

NOMOR SOP	:	POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.54.15				
TGL. PEMBUATAN	:	04 April 2022				
NO & TGL. REVISI	:	02 / 20 Mei 2024				
TGL. EFEKTIF	:	21 Mei 2024				
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan  Dr. Didik Joko Pursito, S.Pt, M.Si				
NAMA SOP	:	TINDAK LANJUT PELAPORAN AUDIT INTERNAL SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN OLAHAN (SMKPO)				
KIIAI IFIKASI DEL AKSANA:						

### DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
- 2. Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran negara nomor 5063)
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

#### **KUALIFIKASI PELAKSANA:**

- 1. Pendidikan minimal sarjana
- 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pengawasan
- 3. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan benar
- 4. Mampu mengoperasikan komputer program Ms. Office

	Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);				
7.					
	Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019				
	Nomor 249);				
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang				
	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran				
	Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);				
9.					
	Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik				
	Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);				
10.	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun				
	2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada				
	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor				
	Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun				
	2021 Nomor 292);				
11.	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun				
	2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu				
	Pangan Olahan di Sarana Peredaran (Berita Negara Republik				
	Indonesia Tahun 2021 Nomor 901);				
12.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor				
	HK.02.01.1.2.05.20.166 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak				
	Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas				
	Obat dan Makanan.				
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:			
POM	1-03.01/CFM.01/SOP.01 Pengawasan Sarana/Fasilitas Produksi,	1. Alat tulis kantor			
Distr	ibusi Obat dan Makanan dan Pelayanan Kefarmasian serta	2. <i>Printer</i> dan Peralatan Komputer.			
Fasil	itas Khusus Lainnya	3. Jaringan Internet.			
PER	INGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:			
Apab	oila SOP Tindak Lanjut Pelaporan Audit Internal Sistem Manajemen	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti			
Kear	manan Pangan Olahan (SMKPO) tidak dilaksanakan sesuai	kegiatan dan bahan referensi.			
prose	edur, maka akan mengganggu kinerja Badan POM.				



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.54.15

NAMA SOP : Tindak Lanjut Pelaporan Audit Internal Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)

HALAMAN : 3 dari 4

# A. Diagram Alir

			Pelaksana	1	Mutu Baku			
No	Aktivitas	Pelaku Usaha	Tim Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan dan Inovasi Pengawasan	Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memonitor pelaporan audit internal SMKPO dari pelaku usaha melalui sistem e-sertifikasi				Laporan Audit Internal SMKPO dari pelaku usaha	N/A	Laporan Audit Internal SMKPO ter-upload pada sistem e-sertifikasi	
2	Menerima pelaporan audit internal SMKPO dari pelaku usaha melalui sistem e-sertifikasi				Laporan Audit Internal SMKPO dari pelaku usaha	N/A	Laporan Audit Internal SMKPO ter-upload pada sistem e-sertifikasi	
3	Melakukan evaluasi terhadap pelaporan audit internal SMKPO dari pelaku usaha melalui sistem e-sertifikasi		Tidak		Laporan Audit Internal SMKPO dari pelaku usaha beserta data dukung	N/A	Dokumen/Catatan Hasil Evaluasi atas Laporan Audit Internal SMKPO dari pelaku usaha	
4	Menyampaikan Hasil Evaluasi atas Laporan Audit Internal SMKPO melalui e-sertifikasi	<b>—</b>	sesuai		Dokumen/Catatan Hasil Evaluasi atas Laporan Audit Internal SMKPO dari pelaku usaha	N/A	Dokumen/Catatan Hasil Evaluasi atas Laporan Audit Internal SMKPO terkirim kepada pelaku usaha	
5	Menyiapkan draft Surat Peringatan terhadap pelaku usaha yang tidak melaporkan Audit Internal SMKPO melalui sistem e-sertifikasi				Hasil monitoring pelaporan audit internal melalui e-sertifikasi	N/A		Bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan laporan audit internal SMKPO dapat diberikan Surat Peringatan
6	Menerbitkan Surat Peringatan atas kewajiban pelaporan Audit Internal SMKPO per 6 bulan				draft Surat Peringatan	N/A	Surat Peringatan	
7	Menyampaikan Surat Peringatan atas kewajiban pelaporan Audit Internal SMKPO per 6 bulan				Surat Peringatan	N/A		- Surat Peringatan terkait Pelaporan Audit Internal SMKPO dikirimkan kepada pelaku usaha - Surat Peringatan terkait Pelaporan Audit Internal SMKPO dapat ditembuskan kepada Kepala UPT Badan POM



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.54.15

NAMA SOP : Tindak Lanjut Pelaporan Audit Internal Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)

HALAMAN : 4 dari 4

### B. Deskripsi/Pengertian Umum

- 1. Sarana/Fasilitas Peredaran adalah sarana/fasilitas peredaran pangan olahan.
- 2. **Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang selanjutnya disingkat SMKPO** adalah sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan.
- 3. Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPerPOB adalah acuan yang digunakan dalam melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.
- 4. **Audit Internal** adalah proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti obyektif dalam rangka penilaian terhadap pemenuhan kriteria penerapan SMKPO yang dilaksanakan sendiri oleh Pelaku Usaha Pangan.
- 5. **Laporan audit internal** adalah laporan audit internal yang dikirimkan oleh pelaku usaha pangan dalam rangka penilaian terhadap pemenuhan kriteria penerapan SMKPO.
- 6. UPT BPOM adalah Balai Besar/Balai/Loka POM.
- C. Pihak yang Terkait
  - 1. Pelaku Usaha
  - 2. UPT BPOM
- D. Formulir yang Digunakan N/A
- E. Output yang Dihasilkan
  - 1. Hasil Evaluasi atas Pelaporan Audit Internal SMKPO
  - 2. Surat Peringatan terkait Pelaporan Audit Internal SMKPO